



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan Ir. H. Juanda Telephone. (0641) 333216. - 333318 Fax. (0641) 7447038

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PEMBAHAS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi, perlu tatanan yang mengatur mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbunyi " Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bahas oleh Panitia Khusus/Tim Perumus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4176);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus dan Pembahas Penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Mengumpulkan bahan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Menyusun dan membahas Draft Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
 - Memberikan Laporan terhadap hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang.
 - Melaksanakan Tugas- tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang.
- KETIGA** : Tim Perumus dan Pembahas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Sementara DPRK Aceh Tamiang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 20 Oktober 2014 M
1435 H

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG**
Ketua Sementara,

Ir. RUSMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru

**Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA
DPRK ACEH TAMIANG**

NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL 20 oktober 2014 M
1435 H

**DAFTAR NAMA - NAMA TIM PERUMUS DAN PEMBAHAS PENYUSUNAN
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. RUSMAN	Ketua Sementara	Pengarah
2.	JUANDA, S.IP	Wakil Ketua Sementara	Pengarah
3.	SYAIFUL BAHRI, SH	Anggota DPRK	Ketua Tim
4.	FADLON	Anggota DPRK	Wakil Ketua Tim
5.	NGATIYEM, S.Pd	Anggota DPRK	Sekretaris Tim
6.	MUSTAQIM	Anggota DPRK	Anggota
7.	JUNIATI, S. Farm	Anggota DPRK	Anggota
8.	MISWANTO	Anggota DPRK	Anggota
9.	MUHAMMAD NUH	Anggota DPRK	Anggota
10.	DESI AMELIA	Anggota DPRK	Anggota
11.	NORA IDAH NITA, SE	Anggota DPRK	Anggota
12.	H.SAIFUL SOFYAN	Anggota DPRK	Anggota
13.	ISMAIL	Anggota DPRK	Anggota
14.	Tgk. IRSYADUL AFKAR.S.Sos.I	Anggota DPRK	Anggota
15.	SITI ZALEHA, ST	Anggota DPRK	Anggota
16.	ERAWATI IS	Anggota DPRK	Anggota
17.	SUHERMAN	Anggota DPRK	Anggota
18.	H. MAWARDINUR	Anggota DPRK	Anggota
19.	IRMA SURYANI, S.ST.M.Kes	Anggota DPRK	Anggota
20.	FITRI AR, S.Pd	Anggota DPRK	Anggota
21.	SALBIAH, S.Pd.I	Anggota DPRK	Anggota
22.	SUGIONO SUKANDAR	Anggota DPRK	Anggota
23.	SARHADI	Anggota DPRK	Anggota
24.	ZULKIFLI	Anggota DPRK	Anggota
25.	EDI SUSANTO	Anggota DPRK	Anggota
26.	Ir. H. TENGKU RUSLI	Anggota DPRK	Anggota
27.	DEDI SURIANSYAH, MA	Anggota DPRK	Anggota
28.	MAT PASYA	Anggota DPRK	Anggota
29.	SUMIYEM	Anggota DPRK	Anggota
30.	HARIS	Anggota DPRK	Anggota

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

Ketua Sementara,

Ir. RUSMAN